



PUTUSAN

Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. RDMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 30 Januari 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/53/I/2009, tanggal 30 Januari 2009;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon, di Jalan Gunung Empat, RT.50 No.13, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 11 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;

Naila Salsabila lahir di Balikpapan, 02 Juni 2009;

Erika Sabrina Thifali lahir di Balikpapan, 13 Februari 2016;

Dan sekarang kedua anak dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sekitar tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari sikap dan perilaku Termohon yang sudah mulai berubah seperti Termohon sering keluar rumah pulang hingga larut malam, Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat dari Pemohon tersebut dan seiring berjalannya waktu pihak keluarga Pemohon sering melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain, setiap Pemohon mengkonfirmasi berita tersebut kepada Termohon, Termohon selalu mengelak dan tidak mengakuinya, sehingga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk berumah tangga bersama Termohon, dan saat ini Termohon telah memiliki anak dari perselingkuhannya tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, yang akibatnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Gunung Empat, RT. 17 No.48, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran hal hal yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 053/53/1/2009, tanggal 30 Januari 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2009;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu baik dan rukun saja kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga lagi;

Saksi 2 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu baik dan rukun saja kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga lagi;...

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama :

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Kota



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu baik dan rukun saja kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi bahwasanya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon karena diminta oleh Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: XXX, yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, namun keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran meskipun penyebabnya berbeda dengan keterangan saksi saksi Pemohon dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*



yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)